UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor-faktor Ketentuan Dua Orang Saksi Sebagai Keabsahan Ikrar Wakaf dalam Pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Islam sangat menganjurkan agar setiap orang muslim yang memiliki harta kekayaan tidak hanya menggunakan hartanya untuk keperluan sendiri atau keluarga saja, akan tetapi harus diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai salah satu bentuk rasa syukur yang Allah SWT berikan kepadanya atas kelebihan harta yang tidak semua orang bisa mendapatkannya.

Islam juga memandang umat manusia sebagai satu keluarga. Oleh karena itu, setiap manusia sama derajatnya di hadapan Allah. Untuk merealisasi kekeluargaan dan kebersamaan tersebut, harus ada kerjasama dan tolong-menolong. Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh anggota masyarakat di muka hukum tidaklah mempunyai arti kalau tidak disertai dengan keadilan ekonomi. Dengan begitu, dimungkinkan setiap orang memiliki akses dan hak yang sama atas sumbangannya terhadap masyarakat.[83]

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping berfungsi

[83] Said Agil Husein al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. I, (Jakarta: Penamadani, 2004), hal. 122

sebagai ubudiyah juga berfungsi sosial.[84] Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bakal kehidupan si *wakif* (orang yang mewakafkan) di kemudian hari, karena wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang secara konkret berhubungan erat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Wakaf juga merupakan salah satu bentuk kontribusi lembaga Islam yang cukup banyak memberikan manfaat sosial-kemasyarakatan. Ia bernilai ibadah dan sebagai jalan pengabdian kepada Allah SWT.

Melihat pahala yang penting dan besar, maka Rasulullah SAW. menghimbau dan membimbing para shahabat agar senantiasa bersemangat untuk memberikan manfaat hartanya bagi kepentingan sosial dan kemasyarakatan, dengan berbagai contoh dan teladan.

Indonesia sendiri khususnya sampai sekarang memiliki berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku dan mengatur masalah perwakafan tanah milik. Karena mengingat kepentingan sosial di bidang wakaf pemerintah Indonesia menetapkan legalitas wakaf melalui undang-undang dan peraturan perundangan di Indonesia antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 1960-104 TLN, 2043).
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 1960-104 TLN, 2043).

[84] Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.409

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI No. 38, 1977 TLNRI No. 3107).
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Instruksi Presiden Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian dijelaskan secara eksplist dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006.

Dari beberapa peraturan yang berhubungan dengan peraturan perwakafan yang telah dikemukakan tersebut jelas bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Perhatian pemerintah terhadap perwakafan di tanah air tampak lebih jelas dengan ditetapkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut dalam Bab II tentang kekuasaan Pengadilan, pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dimana salah satu perkaranya mengenai Perwakafan.

Asas hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan peraturan hukum. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan sedikit pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini dengan harapan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mendekatkan pemahaman kita tentang asas-asas hukum. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum.

Dalam pendapat jumhur ulama tidak tidak dijelaskan syarat-syarat ikrar wakaf, sedangkan KHI menjelaskan lebih luas tentang ikrar wakaf beserta syarat-syaratnya termasuk diantaranya dua orang saksi.

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Selanjutnya ditegaskan bahwa ikrar wakaf tersebut harus dilaksanakan secara tertulis. Apabila waqif tidak dapat menghadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, maka waqif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan dari kepala Kantor Departemen Agama yang mewilayahi tanah wakaf.

Dalam konteks yuridis normatif bahwa kedudukan saksi memberikan arti-arti pentingnya dalam pelaksanaan ikrar wakaf, sekurang-kurangnya disaksikan oleh dua orang saksi sebagai syarat sempurnanya wakaf ketika melakukan ikrar wakaf. Kedudukan saksi tersebut berimplikasi terhadap peristiwa-peristiwa hukum di kemudian hari terkait dengan harta atau benda yang diwakafkan.

Wakaf yang disyariatkan Islam mempunyai 2 (dua) dimensi sekaligus. *Pertama*, dimensi religius, bahwa wakaf merupakan anjuran agama Allah yang perlu dipraktekkan dalam masyarakat muslim, sehingga mereka yang memberi wakaf (wakif) mendapat pahala dari Allah karena menaatinya. *Kedua*, dimensi sosial ekonomi, dimana kegiatan wakaf

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui uluran tangan sang dermawan telah membantu sesamanya untuk saling tenggang rasa sehingga dapat menimbulkan rasa cinta kasih kepada sesama manusia.

Berwakaf juga bukan hanya memperhatikan nilai religiusnya atau aspek keagamaannya saja tetapi harus memperhatian aspek hukumnya juga, karena salah satu syarat dalam mewakafkan suatu benda maka harus adanya ikrar wakaf, yang dimana ikrar wakaf itu sendiri yaitu pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/ atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.

Kedudukan saksi yang dihadiri minimal 2 (dua) orang sebagai bentuk dari persaksian dalam mengikrarkan harta atau benda wakaf kepada pihak nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum bagi pengelola wakaf (nadzir) dan saksi khususnya. Terutama saksi, yang dapat juga disebut pihak ketiga (orang lain) dapat mengerti dan tahu bahwa harta atau benda tersebut sudah menjadi benda atau harta wakaf dan mensosialisasikan kepada orang lain yang tidak tahu. Selain itu saksi juga memiliki fungsi untuk dimintai persaksiannya ketika di kemudian hari terjadi sengketa terkait dengan harta atau benda wakaf, baik sebagai saksi di pengadilan ataupun di luar pengadilan.

Menurut hukum Islam, pada umumnya saksi harus dihadiri minimal dua orang itu laki-laki, berakal dan dewasa. Sebab, kalau perempuan masih diperdebatkan. Hal-hal yang diperdebatkan antara lain

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai posisi perempuan sendiri yang secara fisik tidak begitu kuat, kurang memberikan rasa keadilan, banyak halangan-halangan yang dihadapinya, misalnya hamil, keadaan haid atau nifas. Jadi, penulis berpendapat bahwa saksi ikrar wakaf dalam konteks hukum Islam hukumnya di*qiyas*kan dengan saksi dalam perkawinan dan saksi dalam perbuatan *jarimah hudud*.

Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang dipakai selama ini memberikan angin segar bagi keberlangsungan perbuatan ikrar wakaf dan kedudukan dari saksi yang sangat penting dalam pelaksanaan wakaf demi mewujudkan kemashlahatan umat (*mashlahah mursalah*). Maka dari itu dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 223 ayat (3) terdapat beberapa faktor yang menentukan dua orang saksi sebagai keabsahan ikrar wakaf yakni sebagai berikut :

1. Kepastian Hukum

   Mayoritas masyarakat belum banyak mengenal eksistensi wakaf, padahal secara fungsional, wakaf itu dapat menjadi solusi bagi umat manusia dalam memberikan pelayanan dan fasilitas ruang publik yang semakin sempit, dengan begitu pemahaman wakaf perlu disosialisasikan agar wakaf tidak dipandang remeh dan hanya bersifat ibadah keagamaan saja. Semua orang hendaknya harus tahu betapa besarnya manfat perwakafan yang sebenarnya, bukan keributan dan sengketa yang dialami karena terbelakngnya pemahaman masyarakat mengenai perwakafan itu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri.

Kedudukan saksi secara implementatif seringkali diabaikan karena banyak faktor. Salah satunya kurang mengerti regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah baik melalui Kompilasi HukumIslam atau UU No. 41 Tahun 2004, sehingga penerapan untuk mengikarkan terhadap obyek benda atau harta yang diwakafkan tidak melibatkan peran dari saksi. Maka dari itu, perlu adanya sosialisasi dari pemerintah tentang eksistensi dari regulasi undang-undang perwakafan tersebut agar kepastian hukum terlaksana dengan baik.

PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang mewakili pemerintah pusat di setiap Kecamatan hendaknya melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat pedesaan dengan melihat urgensi dari regulasi wakaf dan terlebih lagi kedudukan saksi ikrar wakaf dalam peraturan tersebut yang menduduki peranan sangat dominan. Secara teoritis, hal tersebut mudah sekali untuk dibuat atau diucapkan.

Sistem peraturan yang ada sekarang ini tinggal diterapkan ketika akan melakukan perbuatan hukum perwakafan. Di setiap desa pasti terdapat tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang selalu memberikan warna baru terhadap masyarakat di sekitarnya dimana mereka tinggal. Hal ini tentu saja mudah untuk melakukan pemberitahuan kepada orang yang akan mewakafkan harta atau benda wakaf. Sebab saksi apabila tidak diperlukan lagi, maka akan timbul

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masalah-masalah baru yang akan datang di kemudian hari. Sehingga secara otomatis akan mengganggu nilai kepastian hukum yang sudah tertuang secara eksplisit dalam pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Melalui perwakafan tercipta nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut terlihat jelas, misalnya saja nilai kemanfaatan. Wakaf sudah memberikan kemanfaatan bagi khalayak ramai (masyarakat umum) karena ditujukan kepada orang banyak dan dimanfaatkan oleh semuanya. Kemudian nilai keadilan sudah terpenuhi, yaitu bisa membagi harta atau benda sesuai dengan porsinya dan dibagi secara merata demi kepentingan banyak orang.

Singkatnya kedudukan saksi memberikan peran yang penting selain sudah ada nilai kepastian hukum (yuridis), juga nilai keadilan dan kemanfaatan pun ikut terbawa secara otomatis. Sehingga orang banyak yang mengetahui akan arti pentingnya dari saksi dalam urusan-urusan yang menyangkut banyak orang, terutama hal ini persoalan perwakafan yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi ritual dan dimensi sosial. Peran ganda yang terakhir inilah yang dimiliki wakaf selain bukan urusan ilahiah semata, melainkan urusan yang lebih luas dan komprehensif, yaitu kemanusiaan.

2. Mencegah terjadinya sengketa

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana karena tidak disertai administrasi, cukup dilakukan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ikrar (pernyataan) secara lisan. Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke *nadzir*. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan.

Sebagaimana diketahui banyak faktor yang mendorong seseorang untuk tidak mengakui adanya ikrar wakaf atau menarik kembali harta yang telah diwakafkan, baik oleh orang yang mewakafkan sendiri, maupun oleh ahli warisnya. Di antaranya, makin langkanya tanah, makin tingginya harga, menipisnya kesadaran beragama dan bisa jadi juga disebabkan orang yang berwakaf telah mewakafkan seluruh atau sebagian besar dari hartanya, sehingga dengan demikian keturunannya merasa kehilangan sumber rezeki dan menjadi terlantar.[85]

Hal tersebut dapat terjadi ketika mereka para ahli waris merasa kurang puas dengan pembagian harta warisannya yang terlalu sedikit, atau sifat rakus yang mereka miliki, kemudian mempermasalahkan harta benda yang telah diwakafkan tersebut dan mengambilnya kembali. Bahkan yang lebih dikhawatirkan harta benda yang telah diwakafkan tersebut berpindah menjadi milik pribadi atau adanya penyalagunaan tujuan.

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal di kemudian hari, seperti berpindahnya harta wakaf menjadi milik pribadi atau timbulnya

[85] *Ibid.*, hal.410

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa karena ahli waris untuk mengambil kembali harta yang telah diwakafkan atau penyalagunaan wakaf yang menyimpang dari tujuan semula, maka wakaf harus mempunyai kedudukan yang jelas di atas hukum. Berbagai alasan tersebutlah menurut penulis perlunya hadirnya dua orang saksi sehingga disematkan dalam pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tentang keabsahan akta ikrar wakaf sebagai penguat informasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinganankan kemudian hari.

B. Tinjauan hukum Islam terhadap pasal 223 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tentang dua orang saksi sebagai keabsahan dalam ikrar wakaf

Fuqaha mendefinisikan wakaf dengan dengan definisi yang beragam, sesuai dengan pendapat yang mereka anut, baik dari segi syarat pendekatan dalam masalah wakaf maupun pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Pendapat mereka adalah sebagai berikut:

1) Menurut madzhab al-Hanafi

حبس العين على حكمٍ ملكُ الواقف والتَصدَقُ بالمنفعة على جهة الخير

"Menahan benda dengan memberikan legalitas hukum milik arang yang berwakaf dan yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan".[86]

Kata habs dalam definisi di atas adalah batasan untuk mengecualikan harta-harta yang tidak masuk sebagai harta wakaf, sebagaimana seorang pemberi jaminan adalah masih memiliki harta yang ada di tangan orang lain

[86] Abu Azam al-Hadi, *Op.cit.*, hal. 241

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(yang diberikan jaminan). Si penerima jaminan ini, haknya tetap ada dalam harta yang sama, dan kalau ia meninggal bisa diwariskan.

Harta yang telah diwakafkan menurut mazhab ini tetap berada pada milik wakif dan boleh ditarik kembali oleh si wakif. Jadi harta itu tidak berpindah hak milik, hanya hasil manfaatnya yang diperuntukan pada tujuan wakaf. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah memberikan pengecualian pada tiga hal, yakni wakaf mesjid, wakaf yang ditentuakan keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain tiga hal yang tersebut yang dilepaskan hanya hasil manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.

Abu Hanifah berpendirian seperti itu dengan menggunakan dalilnya dari sebuah hadits Rasulullah yang diriwayatkan Darul Quthni dari Ibnu Abbas, “La Habasa 'an Faraidillah”, tidak ada penahanan harta (habsa) dalam hal-hal yang sudah ada ketentuan dari Allah.[87]

2) Menurut madzhab al-Maliki

جعْل المالكِ منفعةً ولو كان مملوكا بأُجرةٍ أو جعل كدراهم غلَّتُه لمستحق بصيغة

مدةٍ ما يراه المُحبسُ

> “Menjadikan manfaat pemilik harta baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang mewakafkan”.

[87] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hal. 74-75

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi ini memberi pemahaman bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan tetap kepemilikan harta yang ada pada diri orang yang mewakafkan.

3) Menurut madzhab asy-Syafi'i

حبْس مالٍ يمكن الإنتفاعِ به مع بِقاء عينِه بقطع التصرف فى رقَبته على مَصَرِّف مباح

"Menahan harta yang memiliki manfaat dengan menjaga bentuk aslinya, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan, serta disalurkan kepada hal yang diperbolehkan".

4) Menurut madzhab al-Hanbali

تحبيس مالكُ مطْلَقُ التصرفِ ماله المُنتفعُ به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف

وغيرِه فى رقَبته يُصرف ريْعه إلى جهة برٍ وتسبيل المَنفعة تقربا إلى الله تعالى

"Menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah".

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanya. maka si wakif tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benda itu dan juga menurut Hanbali tidak bisa menariknya kembali. Hanbali menyatakan, benda yang diwakafkan ini harus benda yang dapat dijual. walaupun setelah jadi wakaf tidak boleh dijual dan harus benda yang kekal zatnya karena wakaf bukan untuk waktu tertentu tapi buat selama-lamanya.[88]

[88] Abdul Halim, *Op.cit.*, hal. 79

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wakaf yaitu, perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.[89]

Dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 pasal 22, harta benda wakaf hanya bisa diperuntukkan bagi: (a) sarana dan kegiatan ibadah; (b) sarana dan kegiatan pcndidikan serta kesehatan; (c) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (d) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau (e) kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[90]

Dari defnisi-definisi yang telah dipaparkan dari berbagai sumber di atas, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan scsuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya untuk digunakan di jalan kebaikan

Tuntunan agama Islam baik yang tertuang dalam Al-Qur'an memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai administrasi wakaf. Begitu juga halnya Hadits pada masa Rasulullah SAW tidak dijelaskan tata cara dan pendaftaran secara rinci. Akan tetapi berhadapan dengan urusan muamalah, ada tuntutan al-Qur'an yang menganjurkan untuk menuliskan dan disaksikan

[89] Mardani, *Op.cit.*, hal. 357

[90] UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 22

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua orang saksi.[91] Salah satunya yang terdapat dalam surat al-Baqarah (2) : 282, sebagai berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن
يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي
عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن
رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ
أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ
وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka

[91] Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 104

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Terdapat makna umum yang terkandung dalam ayat tersebut, yang pada intinya Islam menghendaki masalah wakaf dengan tertulis atau memakai administrasi serta dua saksi karena masalah wakaf juga termasuk *muamalah* yang sudah diatur Allah SWT. Jadi lahirnya Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 223 ayat (1) dapat dikatakan sebagai implementasi terhadap Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2): 282.

Agama Islam menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum adalah mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Mashlahah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul belakangan. Mashlahah adalah segala upaya dan kegiatan yang dimaksudkan untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang dan menjauhi kerusakan. Ukuran utama mashlahah adalah:

1. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dalam al-Qur'an maupun al-Hadits,.
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak.

Ukuran utama maslahah tersebut semakin memperjelas bahwa penggunaan dua orang saksi dalam ikrar wakaf memberikan mashlahah tersendiri karena untuk mengetahui bahwa wakaf tersebut sudah diikrarkan dan diserahkan kepada nadzir untuk dikelola sebagaimana

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mestinya. Kemashlahatan yang diambil dari saksi sendiri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran al-Qur'an maupun al-Sunnah, lalu bersifat rasional dan pasti karena telah diketahui ciri- ciri yang dapat dikategorikan sebagai saksi dalam wakaf, di antaranya adalah adil, dewasa dan berakal. Kemudian kemashlahatan saksi dalam perwakafan itu menyangkut kepentingan banyak orang. Terlihat jelas ketika seseorang mengikrarkan wakaf lalu disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Faktor terpenting di sini saksi dapat menjelaskan dan memberitahukan kepada orang lainnya bahwa benda atau harta tersebut sudah berwakaf atau hal-hal lainnya, misalnya terjadi sebuah sengketa harta atau benda wakaf. Disinilah saksi mempunyai aspek mashlahah demi mewujudkan kemanfaatan masyarakat.

Saksi yang dengan kerelaannya menyampaikan kesaksiannya merupakan saksi yang baik dan kemashlahatan yang dibutuhkan umat manusia di setiap ruang dan waktu menjadi terabaikan jika tidak ada syari'at hukum yang berdasarkan *mashlahah mursalah* berkenaan dengan arti penting saksi atas ikrar wakaf yang setiap saat dibutuhkan sesuai dengan perkembangan zaman yang terus bergerak dinamis. Tentunya semakin berkembang, semakin kompleks pula masalah-masalah yang dihadapi dalam permasalahan wakaf, ketika tidak dilibatkan saksi, di samping memiliki peran sentral, juga aspek mashlahah bagi kepentingan masyarakat (umat).

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam berisi Instruksi Presiden untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI yang terdiri dari Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan. Hukum Perwakafan terdiri dari lima bab dan lima belas pasal yang memuat ketentuan umum tentang wakaf, fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, kewajiban dan hak-hak nażir, tata cara perwakafan, pendaftaran wakaf, perubahan benda wakaf, penyelesaian perselisihan benda wakaf, pengawasan dan ketentuan peralihan. KHI ini disusun dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan ketiga bidang hukum tersebut, baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat yang memerlukannya terutama khusus masalah wakaf.

Maka menurut penulis Legalitas yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 223 ayat (1) yang menyatakan bahwa keabsahan akta ikrar wakaf harus dihadiri oleh dua orang saksi menurut penulis adalah langkah yang sangat tepat sebagai kemaslahatan ummat salah satunya untuk mendapat kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.